

PUTUSAN

Nomor : [REDACTED] / Pdt.G / 2016 / PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasiyang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 33 tahun, agama Katolik, Pekerjaan karyawan swasta, alamat [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Jakarta Utara dan saat ini tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kecamatan [REDACTED], Bekasi,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama DHANU PRAYOGO, SH., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "PRAYOGO ADVOCATEN, beralamat kantor Perwakilan di Green Bay Apartment Tower E-GF No. 23 Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

[REDACTED] : Warga Negara Indonesia, umur 32 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, beralamat [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan diketahui beralamat terakhir di [REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal [REDACTED], tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal [REDACTED]

[REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang-



Pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi di Persidangan;

Telah melihat, memperhatikan, dan mempelajari Surat – surat bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasidalam buku Register Perkara dengan Nomor [REDAKSI] /Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 14 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. LATAR BELAKANG DAN KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan, yang dilangsungkan di hadapan Pendeta [REDAKSI] di Gereja [REDAKSI], Jakarta pada tanggal [REDAKSI] dan kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tertanggal 12 Desember 2011.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamadi [REDAKSI]
[REDAKSI]
Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDAKSI], laki-laki, lahir pada 20 Februari 2012 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDAKSI];
 - [REDAKSI], perempuan, lahir pada 08 Agustus 2016 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDAKSI]



SALINAN

membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR maka pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum point 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], laki-laki, lahir pada 20 Februari 2012 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED];
 - [REDACTED], perempuan, lahir pada 08 Agustus 2016 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED];ditempatkan dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tigabelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadil-

